



PEMBUKTIAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

HARRY SETYA NUGRAHA, S.H., M.H



PEMBUKTIAN DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

- **Tujuan Pembuktian dalam Perkara Konstitusi:**
 1. Untuk memberi kepastian akan kebenaran secara materiil adanya fakta hukum, peristiwa hukum, dan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Jadi sama sekali bukan untuk kebenaran formal.
 2. MK memutus perkara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim.
 3. Untuk sahnya beban pembuktian dan penilaian pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.

PEMBUKTIAN DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

■ Apa yang dibuktikan:

1. Pembentukan UU tidak memenuhi formalitas yg diharuskan oleh UUD NRI Tahun 1945, baik dilihat dari kewenangan lembaga maupun prosedur pembentukannya.
2. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU bertentangan dgn UUD NRI Tahun 1945.
3. Kewenangan lembaga Negara yg diberikan UUD NRI Tahun 1945, baik sebagian atau seluruhnya tumpang tindih atau diambil alih oleh Lembaga Negara lain secara bertentangan dgn UUD NRI Tahun 1945.
4. Partai Politik tertentu memiliki ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan Parpol yg bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
5. Kesalahan hasil perhitungan suara dalam Pemilu oleh KPU sehingga mempengaruhi terpilihnya seorang Pemohon sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan membuktikan perhitungan yg benar adalah sebagaimana dibuktikan Pemohon.
6. Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden

ALAT BUKTI

- a. Surat atau tulisan
- b. Keterangan para pihak
- c. Keterangan Saksi
- d. Keterangan Ahli
- e. Keterangan pihak lain
- f. Alat bukti lain; dan/atau
- g. Petunjuk

■ **Alat Bukti Surat atau Tulisan**

- a. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara
- b. Keputusan Termohon tentang penetapan **Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD** beserta lampirannya **atau** penetapan **pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden** beserta lampirannya
- c. Keputusan Termohon tentang penetapan **nomor urut Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD** beserta lampirannya **atau** penetapan **nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden** beserta lampirannya
- d. Berita Acara dan Salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - 1. KPPS atau KPPSLN
 - 2. PPK atau PPLN
 - 3. KPU/KIP kabupaten/kota
 - 4. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - 5. KPU
- e. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau
- f. Dokumen tertulis lainnya.



- **Alat Bukti Keterangan Saksi**

- Keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan Pihak Terkait
- Keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau Pemilu yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu
- Saksi lain. Saksi dapat dihadirkan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Mahkamah dapat memanggil saksi dan saksi lain

- **Alat Bukti Keterangan Ahli**

- Ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
- Ahli terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Mahkamah sebelum
- Mahkamah dapat memanggil ahli

Alat Bukti Keterangan Pihak Lain

- Keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah (atas perintah Mahkamah atau atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan permohonan yang sedang diperiksa)

Alat Bukti Lain

Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Alat Bukti Petunjuk

Merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain

ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

■ **Alat Bukti Keterangan Saksi**

- Keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan Pihak Terkait
- Keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau Pemilu yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu
- Saksi lain. Saksi dapat dihadirkan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Mahkamah dapat memanggil saksi dan saksi lain

■ **Alat Bukti Keterangan Ahli**

- Ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
- Ahli terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Mahkamah sebelum
- Mahkamah dapat memanggil ahli



TERIMAKASIH

